



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

.BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai sumber rujukan. Pada penelitian yang pertama, peneliti mengambil dari penelitian milik Rahmat Edi Irawan dari *Binus University* dengan judul “Persepsi Praktisi Penyiaran Terhadap Regulasi Penyiaran Di Indonesia: Studi Kasus Program Empat Mata Dan Bukan Empat Mata Di Trans7”.

Kesamaan antara peneliti dan Rahmat Edi adalah, keduanya sama – sama ingin melihat aturan main yang terjadi di dalam regulasi KPI. Bila Rahmat Edi terfokus ke dalam pelanggaran di program “Empat Mata” dan “Bukan Empat Mata”, peneliti lebih terfokus ke seluruh pelanggaran yang terjadi dalam kurun waktu satu periode KPI 2013-2016. Kesamaan lainnya juga terletak pada metode yang digunakan yaitu studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Rahmat Edi menggunakan sumber data yang berasal dari observasi dan studi pustaka, sedikit berbeda dengan peneliti yang juga menyertakan wawancara sebagai sumber data di dalam penelitian milik peneliti.

Rujukan penelitian yang kedua merupakan penelitian milik Sri Gemi Nastiti dengan judul “Regulasi Penyiaran Program Anak di Televisi : Studi Kasus Peran KPI Dalam Mengawasi Tayangan Kekerasan di ANTV”.

Tujuan dari penelitian milik Sri Gemi ini adalah untuk mengetahui mengapa dan bagaimana terjadi perbedaan pandangan KPI, LSM (YPMA), dan industri televisi terhadap kekerasan dalam tayangan televisi untuk anak. Namun dalam model penelitian yang digunakan, ada kesamaan antara peneliti dan penelitian Sri Gemi, yaitu penelitian kualitatif dengan model deskriptif serta sama – sama menggunakan metode studi kasus dengan paradigma post-positivistik.

Penelitian Sri Gemi ini berlandaskan atas teguran KPI yang selalu diasiasi oleh stasiun televisi dengan berbagai cara yang “kreatif” padahal ada dampak mengerikan bila peringatan tersebut hanya dijadikan angin lalu. Perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak baik orang tua dan media mengenai kesadaran akan fakta – fakta yang mengerikan bila teguran-teguran tersebut masih tetap dikesampingkan tanpa adanya perbaikan.

2.2 Teori dan Konsep

2.2.1 Regulasi Media Penyiaran

Regulasi media bisa diartikan sebagai seluruh proses pemantauan dan bimbingan melalui aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas politik dan administrasi lainnya untuk semua jenis kegiatan media. Regulasi memiliki potensi untuk selalu mengintervensi terhadap kegiatan media yang sedang berlangsung. Biasanya regulasi diciptakan demi kepentingan publik atau demi kebutuhan pasar serta pengaturan terhadap standar prosedur. Regulasi bisa berwujud dalam berbagai bentuk, misalnya

dalam bentuk pasal di dalam konstitusi, atau di dalam hukum administratif (McQuaill, 2010, h.1).

Keberadaan Regulasi Media bersifat wajib, karena regulasi mengatur konten dan perilaku dari media, melindungi dari monopoli atas kepemilikan frekuensi oleh lembaga media, serta kepemilikan silang dan batasan terhadap iklan di televisi, dan yang terakhir adalah memberikan izin usaha untuk lembaga televisi dan radio (McQuaill, 2010, h.8).

Di dalam ruang publik, komunikasi massa terjadi akibat penyiaran yang menggunakan spektrum frekuensi. Jadi peranan regulasi diperlukan karena proses penyiaran telah menggunakan ruang publik bersama – sama dengan pelaku penyiaran yang lain sampai dengan konten penyiaran tersebut sampai kepada khalayak ramai. Bila sudah sampai tahap itu, maka akan terjadi konflik kepentingan dalam persaingan di antara stasiun penyiaran yang satu dengan yang lainnya yang dapat menimbulkan dampak yang luas di masyarakat (Djamal & Fachruddin, 2013, h.237).

Pada umumnya, regulasi penyiaran terbagi atas regulasi yang bersifat internasional dan regulasi yang bersifat nasional. Regulasi nasional adalah segala pengaturan untuk dunia penyiaran di dalam negeri yang diatur dalam UU No.32 tahun 2002 tentang penyiaran. Sedangkan regulasi yang bersifat internasional merupakan segala pengaturan untuk penyiaran yang lebih ke arah teknis yang diatur dan direkomendasikan oleh ITU (*International*

Telecommunication Union) mengenai penggunaan frekuensi untuk siaran radio gelombang pendek, penganalan penyiaran, dan rekomendasi terkait lainnya (Djamal & Fachruddin, 2013, h.238).

McQuail mengatakan bahwa ada lima model untuk regulasi penyiaran yang umumnya disesuaikan dengan gaya atau corak pemerintahan dalam suatu negara, yaitu (Djamal & Fachruddin, 2013, h.244-245) :

- a. Model Otoriter, tujuan dalam model ini lebih ke arah menjadikan penyiaran sebagai alat negara. Radio dan televisi diatur sedemikian rupa sehingga terarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah. Ciri khas dalam model ini adalah kuatnya lembaga sensor yang dianggap berseberangan dengan pandangan pemerintah
- b. Model Komunis, penyiaran memiliki semacam tritunggal fungsi, yaitu propaganda, agitasi (hasutan terhadap orang banyak), dan organisasi. Yang membedakan model ini dengan model otoriter adalah, tidak adanya kepemilikan swasta
- c. Model Barat – paternalistis, sistem di mana kebijakan media bukan merupakan apa yang diinginkan pemirsa, melainkan kepada keyakinan bahwa apa yang dibuat dan ditayangkan memang dibutuhkan dan diinginkan oleh rakyat

- d. Model Barat Liberal, secara umum model ini memiliki kesamaan dengan model paternalistis, namun yang membedakan adalah kepada fungsi media komersialnya
- e. Model Demokrasi Partisipan, Model ini dikembangkan oleh orang – orang yang mempercayai prinsip *powerfull* medium, yang artinya di mana ada satu medium yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi emosi khalayak dan membuat pandangan baru bagi khalayak tersebut. Model ini bersifat dua arah di mana partisipan bisa mengontrol kekuasaan dan kesewenangan pemerintah.

Mike Feintuck mengemukakan ada dua alasan utama dibentuknya regulasi penyiaran yaitu, (Mufid, 2005, h.68-69) :

- a. Komunikasi yang efektif, meliputi jaminan kenegeraan mengenai keberagaman komunikasi. Tanpa adanya regulasi yang menjamin keberagaman tersebut maka akan memicu ke kondisi yang bersifat monopolistik yang berakibat ke monopoli informasi dan monopoli kebenaran. Feintuck mengatakan kondisi ini akan berubah menjadi komunikasi yang tidak efektif.

b. Diversitas Politis dan Kultural, secara politis, diversitas berkaitan erat dengan nilai demokrasi yang menghendaki adanya aliran instrumen yang bebas dan dapat diakses oleh semua orang secara merata. Jika ada satu kelompok yang mendominasi kepemilikan media dan mengontrol isi siaran media tersebut maka akan terjadi reduksi keberagaman sudut pandang (*heterodox view*).

2.2.2 Jenis – Jenis Regulator Media negara maju

Dominick mengatakan bahwa posisi regulator penyiaran dapat memberikan masukan kepada parlemen untuk menyusun kebijakan yang lebih baik dan juga regulator dituntut mampu menginterpretasikan kepentingan publik yang diwujudkan dalam undang - undang penyiaran. (Rahayu, 2014, h. 20)

Di beberapa negara demokrasi yang menaruh perhatian mengenai kebebasan berekspresi terhadap media, memiliki dilema dalam mengatur penyiaran. Beberapa dilema tersebut antara lain seperti (1) mengatur lisensi dan isi tanpa mematikan kebebasan berekspresi, (2) memastikan pluralisme dan keberagaman isi, (3) mencegah eksploitasi ekonomi dan agenda politik. (Rahayu, 2014, h. 21)

Dalam menghadapi dilema tersebut, maka *Independent Regulatory Body* atau *Independent regulatory authorities (IRA)* dianggap menawarkan solusi yang baik karena lembaga ini bergerak di luar lingkup hierarki administrasi negara yang menjauhkan ranah para politisi dan pemerintah di dalamnya. Sebagai sebuah lembaga Independen, lembaga ini berperan dalam mengatur masalah *utility* (seperti penggunaan media penyiaran) , ekonomi (misalnya dalam kepemilikan dan kompetisi), serta non ekonomi (mencegah diskriminasi, dan jaminan kebebasan berekspresi). (Rahayu, 2014, h. 21)

Berikut adalah regulator penyiaran beserta fungsinya yang terdapat di berbagai negara – negara demokrasi : (Rahayu, 2014, h. 24)

1. OfCom (*Office Communication*)

Ofcom didirikan pada tahun 2002 dan mulai beroperasi pada tanggal 29 desember 2003 di Inggris. Dengan fungsi mengatur penyiaran dan telekomunikasi di Inggris. Fungsi dari lembaga ini adalah memperbaharui semua peraturan yang dibuat oleh lima lembaga baik dari TV dan Radio, *Fixed line*, Ponsel, layanan pos, dan penataan *airwaves* di mana perangkat nirkabel beroperasi. Lalu Ofcom juga bertugas mengontrol penggunaan spektrum, menyusun standar kualitas program penyiaran, menjaga kemajemukan dan penyelenggaraan penyiaran, melakukan studi penyiaran, dan memberikan

perlindungan untuk publik dari materi yang berbahaya atau melanggar privasi.

Dikutip dari website resmi OfCom, tugas utama dari Ofcom sendiri adalah untuk memastikan,

- a. bahwa seluruh bagian dari *United Kingdom* mendapat layanan komunikasi yang layak termasuk layanan dengan kecepatan tinggi seperti *broadband*.
- b. Program televisi dan radio yang berkualitas yang dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai minat dan selera
- c. Penyediaan layanan televisi dan radio oleh berbagai instansi yang beraneka ragam
- d. Perlindungan kepada pemirsa dari bahaya konten yang bersifat kekerasan
- e. Melindungi narasumber atau siapapun yang terlibat di dalam program televisi dan radio dari sikap tidak adil atau pelanggaran hak – hak privasi
- f. Perlindungan terhadap pemirsa dari konten tidak pantas dari layanan televisi atau radio berbayar
- g. Pemanfaatan maksimal dari spektrum gelombang radio, dan
- h. Layanan pos universal di seluruh UK

Dari laman yang sama, OfCom juga menjelaskan beberapa hal yang merupakan diluar tanggungjawab atau regulasinya, antara lain :

- a. Perselisihan antara pelanggan dan *telecoms provider*
- b. Layanan berbayar premium, seperti jasa *ring-tones* atau layanan *mobile phone text*
- c. Konten atas Iklan – iklan di televisi dan radio
- d. Keluhan atau komplain atas ketidakakuratan berita di BBC
- e. Lisensi BBC TV
- f. Kantor Pos dan Majalah serta Koran

2. FCC (*Federal Communications Commission*)

FCC merupakan lembaga media independen yang berpusat di Washington DC, Amerika Serikat. Lembaga ini memiliki kewenangan mengatur semua aspek komunikasi dan telekomunikasi. Cakupan tugas dan tanggung jawabnya meliputi (1) Mempromosikan persaingan, inovasi, dan investasi dalam layanan broadband dan fasilitas terkait, (2) mendukung perekonomian Amerika dengan pendekatan kompetisi yang sesuai, (3) Mendorong penggunaan spektrum domestik dan internasional sebaik mungkin (4) merevisi peraturan media yang menjadikan teknologi baru dan

berkembang, (5) membangun kepemimpinan yang mampu memperkuat infrastruktur pertahanan komunikasi bangsa. (Rahayu, 2014, h. 25). Lembaga ini juga memiliki otoritas dalam *rule making*, yaitu pembuatan peraturan yang dapat menyebabkan penerbitan suatu peraturan baru, amandemen aturan yang ada dan bahkan pencabutan aturan yang ada. (Rahayu, 2014, h. 26).

3. ICASA (*The Independent Communications Authority of South Africa*)

Lembaga yang didirikan pada juli 2000 merupakan penggabungan dari dua regulator telekomunikasi, yaitu *the South African Telecommunications Regulatory Authority (SATRA)* dan *the Independent Broadcasting Authority (IBA)* (Rahayu, 2014, h. 28)

Secara detail, fungsi ICASA adalah (1) mengatur lisensi untuk *broadcaster, signal distributors*, telekomunikasi *provider* dan juga *postal services*, (2) membuat regulasi, (3) memaksakan kondisi lisensi atau menuntut tanggung jawab pemegang lisensi, (4) merencanakan, menetapkan, mengontrol, menegakkan, dan mengelola spektrum frekuensi, (5) memastikan kerja sama internasional dan juga regional berjalan baik. (Rahayu, 2014, h. 29)

2.2.3 Jenis – Jenis Regulasi media di Indonesia

Sumber dari regulasi media adalah UUD 1945. Namun hal tersebut dibuat lebih detil dalam beberapa peraturan yang mengatur mengenai berbagai regulasi media di Indonesia: (Khusna & Susilowati, 2015, h. 95-96)

- a. UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, yang mengatur tentang persi di Indonesia baik itu perusahaan pers, kantor, dewan persi, organisasi berbasis wartawan, dan kode etik jurnalistik
- b. UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang mengatur mengenai informasi publik, badan publik, komisi informasi, dan pejabat pengelola informasi
- c. UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang mengatur penyiaran indonesia baik televisi, radio, siaran iklan, frekuensi, lembaga penyiaran, dan izin penyelenggaraan penyiaran
- d. UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mengatur tentang informasi, transaksi, dokumen, sistem, penyelenggaraan sistem, jaringan sistem, agen, dan tandatangan elektronik
- e. UU No 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yang mengatur tentang telekomunikasi di Indonesia

- f. UU No. 33 tahun 2009 tentang perfilman yang mengatur film di Indonesia yaitu perfilman, kegiatan, usaha, iklan, insan perfilman, dan sensor film
- g. UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang mengatur mengenai hak cipta
- h. UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE tahun 2008

Lahirnya badan-badan regulator ini merupakan turunan dari undang – undang yang mengatur sesuai dengan prinsip *self regulatory body* itu sendiri. Contohnya dari UU no. 40 tahun 1999 yang akhirnya melahirkan dewan pers. Di dalam undang – undang tersebut mengatur tentang prinsip pers di Indonesia sebagai pers yang demokratis. Kemudian, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menghasilkan KPI, dan UU No. 11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik melahirkan Komisi Informasi, dan UU No. 33 tahun 2009 mengenai perfilman yang menjadi cikal bakal lembaga Dewan Perfilman Indonesia (Wahyono,dkk.,2011,h.2).

2.2.4 Regulasi Penyiaran di Indonesia

Definisi khusus Penyiaran dituangkan dalam pasal 1 butir 2 ketentuan umum UU No. 32 Tahun 2002 yang berbunyi ‘Kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau media lainnya untuk dapat

diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran.

Menurut Siregar dalam buku Kinerja Regulasi Penyiaran di Indonesia, di Indonesia sendiri, berdasarkan Undang-Undang Penyiaran, terdapat dua regulator utama penyiaran, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Peran Kemenkominfo masih lebih dominan dibanding KPI karena seluruh alokasi frekuensi dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) harus dikeluarkan oleh Kemenkominfo. Sementara peranan KPI masih lebih bersifat mendampingi Kemenkominfo. Tugas KPI lebih banyak mengawasi isi siaran lembaga penyiaran dan pemberi rekomendasi untuk memperoleh IPP (2014, h.i).

Muhammad Mufid dalam bukunya yang berjudul Komunikasi dan Regulasi Penyiaran mengatakan bahwa secara fundamental regulasi penyiaran harus mengandung substansi (Djamal & Fachruddin, 2013, h. 246) :

- a. Memupuk rasa nasionalisme di mana bahwa ada asumsi yang mengatakan radio dan televisi memiliki peran penting dalam mengembangkan budaya sekaligus agen pembangunan bangsa
- b. Sebagai *Regulation of fairness* yang memuat prinsip objektivitas, imparialitas, dan akuntabilitas. Prinsip tersebut bertujuan untuk membangun media yang sehat

juga untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pengelola penyiaran, pemerintah dan audiensi.

- c. Pengaturan tata aliran keuangan dari sumber yang berbeda. Dana komersial, misalnya harus dibatasi guna melindungi konsumen dari iklan yang berlebihan, paling tidak dari bentuk promosi tertentu.
- d. Melindungi institusi media domestic dari kekuatan asing

Dalam membentuk regulasi penyiaran di Indonesia terutama dalam siaran televisi tentunya pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia memiliki bentuk kerjasama. Diantaranya adalah sebagai berikut: (Suyanto & Syas, 2013, h. 50)

- a. Berperan dalam pembuatan peraturan dan ketentuan yang terkait dengan lembaga penyiaran publik
- b. menyusun pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran baik itu lokal, regional, dan nasional
- c. mengatur batas kepemilikan lembaga penyiaran dan penguasaan jasa penyiaran baik radio dan televisi
- d. mengatur ketentuan mengenai tata cara perizinan

- e. mengatur ketentuan pedoman kegiatan peliputan lembaga penyiaran asing
- f. mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan sistem stasiun jaringan
- g. Mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran
- h. Membuat kesepakatan di dalam forum rapat bersama
- i. Menyusun lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif

2.2.5 Regulasi Komisi Penyiaran Indonesia

Sebagai media regulator KPI memiliki wewenang lebih dibandingkan dengan lembaga – lembaga *media watch* di Indonesia. Salah satu wewenang yang KPI miliki adalah wewenang untuk menetapkan standar program siaran dan menyusun peraturan dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) (KPI, 2010, h.105). P3SPS merupakan produk KPI atas wewenang yang tertera dalam UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 Pasal 8 ayat 2 yang berbunyi,

- a. menetapkan standar program siaran;
- b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;

- d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku
- e. penyiaran serta standar program siaran;
- f. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga
- g. penyiaran, dan masyarakat.

Versi P3SPS yang berlaku saat ini adalah P3SPS yang sudah mengalami revisi dan disahkan pada tahun 2012. Isi dari P3SPS adalah hal – hal yang boleh dan tidak boleh disiarkan oleh isi siaran dan harus dipatuhi oleh seluruh lembaga penyiaran (KPI,2010,h.105).

Secara garis besar, KPI memiliki 3 (tiga) fungsi sesuai dengan pasal 8 ayat 2 UU no 32 tahun 2002 tentang penyiaran, yaitu : (Rasyid, 2013, h. 54)

1. Fungsi regulasi, yakni menyusun dan menetapkan peraturan P3SPS
2. Fungsi pelayanan kepada masyarakat, seperti menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan HAM
3. Fungsi pengawasan dan penerapan sanksi, seperti mengawasi dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3SPS

Hal – hal yang diatur dalam P3SPS diantaranya, (1) nilai – nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan (2) nilai dan norma kesopanan serta kesusilaan, (3) etika profesi, (4) kepentingan publik (5) layanan publik, (6)

hak privasi , (7) perlindungan kepada anak dan remaja, serta kelompok masyarakat tertentu (8) prinsip jurnalistik, (9) siaran iklan, (10) siaran langsung, (11) muatan yang berbau seksual, kekerasan, dan mistik, (12) siaran pemilu dan pilkada, dan yang terakhir (13) sanksi dan tata cara pemberian sanksi. (Wibowo, 2013, h. 18)

Seperti yang sudah diketahui, wewenang untuk memantau isi dan konten penyiaran telah diserahkan kepada KPI sebagai lembaga regulasi penyiaran. KPI sendiri didirikan pada tahun 2003, dan sesuai amanat undang-undang, lembaga ini memiliki fungsi dan tugas untuk mengatur lembaga penyiaran baik publik, komunitas, swasta maupun berlangganan agar senantiasa beroperasi dalam kerangka demokrasi (Wahyono,dkk., 2011, h.91). KPI sendiri lahir atas amanat Undang – Undang nomor 32 tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI tingkat daerah atau provinsi. Anggota dari KPI pusat adalah sembilan orang, dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota dari KPI daerah ada sebanyak tujuh orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (KPI, 2013, para.1)

Namun, mengapa sampai saat ini KPI terlihat tidak begitu tegas dalam menindak pelaku atau pelanggar P3SPS dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja KPI dalam menjalankan fungsinya untuk mengatur lembaga penyiaran. Contohnya dalam hal struktural, hambatan berasal dari UU Penyiaran 2002. Undang – undang ini membahas tentang kewenangan KPI, termasuk di dalamnya berkaitan dengan implementasi

sanksi-sanksi. Masalah struktural ini dikarenakan akibat “amputasi” kewenangan KPI melalui PP, di mana keputusan MK yang memenangkan gugatan industri atas pasal yang memberikan kewenangan kepada KPI untuk terlibat dalam pengaturan izin siaran membuat kewenangan KPI hanya mempunyai wewenang untuk mengawasi siaran, tetapi tidak untuk memberikan izin siaran atau perizinan (Wahyono,dkk., 2011, h.110). Sebagai Regulator media, KPI merasa bahwa posisi mereka hanya seperti *media watch*, karena hanya dapat memonitor. Padahal wewenang untuk memberikan izin siaran menurut KPI merupakan hal yang penting dan sangat krusial. (Wahyono,dkk., 2011, h.112).

Dalam masalah penindakan peraturan, KPI memiliki wewenang yang tertuang di dalam bab 30 P3SPS pasal 75 yang menyebutkan bahwa KPI berhak memberikan sanksi administratif terhadap media yang melakukan pelanggaran P3SPS. Sanksi – sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara, pembatasan durasi, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran, tidak diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), serta pencabutan IPP (ABK, 2016, para.2).

2.2.5.1 Pelanggaran P3SPS

P3SPS merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh KPI dan merupakan kepanjangan dari Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Di mana Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)

sendiri adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional (KPI : P3SPS, 2012, h.5).

P3SPS yang menjadi pedoman saat ini merupakan hasil revisi P3SPS tahun 2012 dengan total 32 Bab dan 94 Pasal yang berisi peraturan dan sanksi yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh lembaga penyiaran di Indonesia.

Namun, di dalam kenyatannya sanksi – sanksi administratif yang dikeluarkan KPI terus saja meningkat setiap tahunnya. Menandakan ketidakpatuhan lembaga penyiaran terhadap P3SPS sendiri sebagai produk Hukum. Contohnya, di 2010, terdapat tiga lembaga penyiaran dengan sanksi administratif masing - masing 10 untuk televisi swasta Global TV, RCTI dan Trans TV. Jika dilihat dari aspek materi yang dilanggar, dapat disimpulkan bahwa ketiga televisi ini sering melakukan pelanggaran yang bermuatan seks, perlindungan terhadap anak / remaja, kekerasan berupa kata – kata kasar atau makian (KPI, 2010, h.86).

Lalu di tahun 2011, pelanggaran administratif kembali terjadi namun kali ini pelanggar terbanyak jatuh kepada SCTV sebanyak 12 pelanggaran, ANTV dan Trans TV sebanyak tujuh pelanggaran. Jika


ditotal dari seluruh pelanggaran administratif yang KPI keluarkan di 2011, ada sebanyak 111 pelanggaran yang dilakukan oleh 11 stasiun televisi di Indonesia. Dominasi pelanggaran lagi – lagi karena konten yang bermuatan kata – kata kasar, perlindungan terhadap anak / remaja, sadisme, dan seks. (KPI, 2011, h.60-93)

Selama tahun 2012, terjadi peningkatan dalam jumlah pelanggaran administratif. Kali ini tercatat 289 pelanggaran yang dilakukan oleh 11 televisi swasta dan mendapat sanksi administratif dari KPI pusat. Jumlah pelanggaran yang terbanyak adalah mengenai perlindungan anak dan remaja dengan 76 buah pelanggaran, diikuti kesopanan dan kesusilaan sebanyak 70 pelanggaran, dan pelanggaran di bidang seks sebanyak 46 pelanggaran. Dari jumlah pelanggaran tersebut, KPI akhirnya memberikan 110 sanksi yang diberikan secara tertulis kepada 11 lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran. Dibandingkan tahun 2011, terjadi kenaikan sanksi sekitar 100% pada 2012. Sanksi administratif KPI Pusat selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut: 67 (2010), 55 (2011), dan 110 (2012) (KPI, 2012, h.41).

Meskipun terlihat ketidaksamaan antara jumlah pelanggaran dan sanksi administratif, perlu ditegaskan bahwa dalam satu program bisa terjadi lebih dari dua atau tiga pelanggaran. Sehingga bila pada tahun 2012 KPI menemukan ada 289 pelanggaran dengan 110 sanksi

administratif, itu berarti ada program yang menerima lebih dari dua pelanggaran dalam satu kali episode tayang. Begitu pula di tahun sebelumnya.

Gambar 2.1 mendapat pelanggaran administratif dari KPI Pusat



Sumber : KPI, 2012, h.45

Jika dilihat dari tabel, maka Trans TV sudah 3 tahun masuk ke dalam tiga besar sebagai lembaga penyiaran yang paling banyak melakukan pelanggaran administratif atau pelanggaran P3SPS milik KPI. Dengan pelanggaran yang kurang lebih didominasi dan bermuatan hal yang sama.

Dalam satu periode KPI pada tahun 2013 sampai dengan 2016 ini, peneliti melakukan pendataan mengenai pelanggaran administratif yang sudah dikeluarkan oleh KPI. Data ini diperoleh peneliti melalui website resmi KPI. Data tersebut peneliti kumpulkan dan rangkum sebagai berikut,

Tabel 2.1 Data pelanggaran P3SPS oleh stasiun televisi swasta

| Tahun | Stasiun Televisi | Teguran Iklan | Teguran Program | penghentian sementara acara | surat peringatan | Total | |
|--------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-------|-----|
| 2013 | TRANS TV | 2 | 21 | - | - | 23 | |
| | ANTV | 1 | 11 | - | - | 12 | |
| | TVOne | 6 | 5 | - | - | 11 | |
| | MetroTV | 2 | 6 | - | 2 | 10 | |
| | SCTV | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | |
| | TRANS 7 | 2 | 6 | - | 1 | 9 | |
| | GLOBAL TV | 2 | 4 | 2 | - | 8 | |
| | MNC TV | 3 | 3 | - | - | 6 | |
| | INDOSIAR | 1 | 4 | - | - | 5 | |
| | RCTI | 1 | 3 | 1 | - | 5 | |
| | TVRI | - | 3 | 1 | - | 4 | |
| | KOMPAS TV | - | - | - | - | - | |
| | NET.TV | - | - | - | - | - | |
| | RTV | - | - | - | - | - | |
| | Inews TV | - | - | - | - | - | |
| Total | | 21 | 71 | 5 | 5 | 102 | |
| 2014 | RCTI | 6 | 20 | 1 | 10 | 37 | |
| | TRANS TV | 5 | 19 | 1 | 8 | 33 | |
| | SCTV | 5 | 16 | 1 | 6 | 28 | |
| | TRANS 7 | 4 | 12 | 1 | 8 | 25 | |
| | ANTV | 3 | 15 | - | 6 | 24 | |
| | GLOBAL TV | 4 | 7 | 1 | 9 | 21 | |
| | INDOSIAR | 6 | 8 | 1 | 3 | 18 | |
| | TVOne | 4 | 8 | - | 4 | 16 | |
| | MetroTV | 3 | 6 | - | 4 | 13 | |
| | TVRI | 2 | 2 | - | 2 | 6 | |
| | MNC TV | 2 | 2 | - | 1 | 5 | |
| | NET.TV | - | 1 | - | - | 1 | |
| | RTV | - | - | - | 1 | 1 | |
| | KOMPAS TV | - | - | - | - | - | |
| | Inews TV | - | - | - | - | - | |
| | Total | | 44 | 116 | 6 | 62 | 228 |

Sumber: hasil analisis peneliti melalui *website* KPI

| Tahun | Stasiun Televisi | Teguran Iklan | Teguran Program | penghentian sementara acara | surat peringatan | Total | |
|-------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-------|-----|
| 2015 | TRANS TV | 4 | 47 | 1 | 14 | 66 | |
| | RCTI | - | 26 | - | 13 | 39 | |
| | ANTV | 4 | 19 | - | 13 | 36 | |
| | MetroTV | 1 | 21 | - | 8 | 30 | |
| | GLOBAL TV | 1 | 20 | - | 8 | 29 | |
| | SCTV | - | 15 | - | 9 | 24 | |
| | INDOSIAR | 2 | 12 | - | 8 | 22 | |
| | TRANS 7 | 1 | 17 | - | 9 | 21 | |
| | MNC TV | - | 15 | - | 6 | 21 | |
| | TVOne | 1 | 13 | - | 6 | 20 | |
| | RTV | 1 | 11 | - | 6 | 18 | |
| | KOMPAS TV | 1 | 8 | 1 | 7 | 17 | |
| | TVRI | - | 7 | - | 6 | 13 | |
| | Inews TV | 1 | 5 | - | 5 | 11 | |
| | NET.TV | - | - | - | 2 | 2 | |
| | Total | | 17 | 236 | 2 | 120 | 369 |
| Tahun | Stasiun Televisi | Teguran Iklan | Teguran Program | penghentian sementara acara | surat peringatan | Total | |
| 2016 | TRANS TV | - | 14 | - | 18 | 32 | |
| | TRANS 7 | - | 15 | 1 | 14 | 30 | |
| | RCTI | 4 | 12 | - | 12 | 28 | |
| | SCTV | 2 | 11 | - | 15 | 28 | |
| | INDOSIAR | 2 | 10 | - | 14 | 26 | |
| | TVOne | - | 13 | - | 11 | 24 | |
| | MNC TV | - | 10 | - | 13 | 23 | |
| | KOMPAS TV | - | 7 | - | 12 | 19 | |
| | RTV | - | 10 | - | 8 | 18 | |
| | Inews TV | - | 12 | - | 6 | 18 | |
| | GLOBAL TV | 1 | 7 | 1 | 5 | 14 | |
| | TVRI | - | 10 | - | 3 | 13 | |
| | ANTV | 2 | 3 | - | 7 | 12 | |
| | MetroTV | - | 3 | - | 8 | 11 | |
| | NET.TV | - | 1 | - | 4 | 5 | |
| | Total | | 11 | 138 | 2 | 150 | 301 |

Sumber: hasil analisis peneliti melalui *website* KPI

Melihat dari data yang telah peneliti kumpulkan di tabel atas, Trans TV sebagai salah satu televisi swasta di Indonesia telah mengantongi ±114 pelanggaran administratif selama tahun 2013 sampai 2016. Diikuti oleh RCTI dengan ±72 dan SCTV dengan ±57 sanksi administratif yang diberikan oleh KPI sepanjang tahun 2012 hingga 2016.

2.2.6 Dampak Tayangan di Televisi

George Gerbner mengemukakan sebuah teori pada studinya dengan nama *cultivation theory*, teori ini menjelaskan tentang bagaimana komunikasi massa memengaruhi konstruksi realitas sosial serta melihat pada terpaan televisi dan adegan kekerasan (rasyid, 2013, h.xxix). Teori tersebut

menjelaskan kemungkinan – kemungkinan yang terjadi apabila televisi terus menayangkan program – program yang kurang berpendidikan demi mengejar *rating* belaka.

Adapun berbagai kemungkinan yang terjadi menurut Gerbner adalah, ketakutan akan berjalan di malam hari di mana adegan kekerasan memicu ketakutan penonton untuk mengalami apa yang ditayangkan di televisi. Padahal, data menunjukkan bahwa tingkat korban luka akibat penodongan masih jauh di bawah jumlah korban luka akibat kecelakaan lalu lintas. Lalu ada persepsi terhadap aktivitas politik, di mana mereka yang termasuk kategori penonton berat menganggap bahwa sekitar lima persen masyarakat dunia terlibat ke dalam pelanggaran hukum. Sedangkan para kelompok penonton ringan hanya menganggap sekitar satu persen yang terlibat ke dalam pelanggaran hukum. Kemungkinan yang selanjutnya adalah munculnya persepsi atau rasa ketidakpercayaan terhadap orang lain, penonton kelompok berat cenderung untuk curiga pada motif orang lain yang tidak dikenal, mereka selalu memperingatkan orang – orang dekat untuk berhati – hati dan selalu mempersiapkan hal – hal yang terburuk (Morissan, Wardhani, Hamid, 2010, h.111-112).

Gerbner juga membagi penonton televisi ke dalam dua kubu, yaitu *light viewers* dan *heavy viewers*. Pembagian ini didasari oleh lama menonton seseorang terhadap televisi. Para *heavy viewers* biasanya melihat hal – hal di televisi serupa dengan mirip dengan realitas mereka sehari – hari. Orang –

orang *heavy viewers* menghayati realitas sosial yang pada akhirnya mengikuti realitas budaya dominan (mayoritas) yang lebih dekat dengan realitas di televisi dibandingkan dengan realitas objektif (Baran & Davis, 2010, h.407).

Dalam sebuah penelitian berjudul "*Psychologists Study Media Violence for Harmful Effects*" oleh *Psychological Association (APA)* pada tahun 1995, bahwa tayangan yang bermutu akan mempengaruhi seseorang untuk berlaku baik, dan tayangan yang kurang bermutu akan mendorong seseorang untuk berlaku buruk. Penelitian ini juga memaparkan simpulan lain yakni perilaku buruk yang dilakukan seseorang berasal dari tontonan mereka sejak kecil (Della, 2016, para.2).

UMMN

2.3 Kerangka Pemikiran

